



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 80/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LINGGA NOMOR 63/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 63/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan/Mengangkat Saudari **Ernita Susanti** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **Jordi Irawan** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga pada saat diterbitkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

Ttd  
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LINGGA  
 NOMOR 80 /HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR  
 63/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN  
 WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA  
 KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA  
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN DAIK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BADARIAH	P	LINGGA	1
2.	NELI ZULHIJAH	P	LINGGA	2
3.	MARZIAH	P	LINGGA	3
4.	FAHMI WAHYUDI	L	LINGGA	4
5.	SYARIFAH AGITA ARDIANTI	P	LINGGA	5
6.	JUNIARSIH	P	LINGGA	6
7.	ALIF FADILAH	P	LINGGA	7
8.	RADINULLAH	L	LINGGA	8
9.	PESI ERPINA	P	LINGGA	9
10.	HASLINDA	P	LINGGA	10

B. DESA MENTUDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SIMA SARI	P	MENTUDA	1
2.	SUBAIR	L	MENTUDA	2
3.	SYAWAL Z	L	MENTUDA	3

C. DESA KELUMU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIA ARIANA	P	KELUMU	1
2.	ARIFIN	L	KELUMU	2
3.	MARZIAH	L	KELUMU	3

D. DESA MUSAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RISKA DEWI	P	MUSAI	1
2.	PURMANJAR	L	MUSAI	2

E. DESA KELOMBOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FAHMI IMTIHAN	L	KELOMBOK	1

F. DESA MEPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SYAFRIZAL	P	MEPAR	1
2.	SY AINI	L	MEPAR	2

G. DESA NEREKEH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JUNATIA	P	NEREKEH	1

H. DESA PANGGAK LAUT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LINGGUA PUTRA RAMADHAN	L	PANGGAK LAUT	1

I. DESA MERAWANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROMIYATI	P	MERAWANG	1
2.	SRI MURNI	P	MERAWANG	2

J. DESA PANGGAK DARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ERNITA SUSANTI	P	PANGGAK DARAT	1

K. DESA PEKAJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROSNIATI	P	PEKAJANG	1

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA